



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Alamat : Jln. Mayjend. Sutoyo No. 2 Kualasimpang Telp. 0641 - 32183, 333216

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 15 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 14 ayat (1) Keputusan DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Pencalonan dan Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Aceh Tamiang secara optimal yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu ditetapkan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Aceh Tamiang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luas, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (PERPU) Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005;
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 10 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Aceh Tamiang.
11. Keputusan DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Pencalonan dan Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Keputusan DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Kehormatan DPRD DPRD Kabupaten Aceh Tamiang;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Aceh Tamiang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Aceh Tamiang dengan Nama sebagai berikut :

1. H. M. SYAFI'IE.AS,BA K e t u a
2. H. ZAINAL ARIFIN Wakil Ketua
3. Tgk. IRSYADUL AFKAR Anggota

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kualasimpang.-
Pada tanggal : 3 Agustus 2006 M
9 Rajab 1427 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
K e t u a.



H. T. YUSNI